

**TINJAUAN YURIDIS PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TINGKAT II PROBOLINGGO  
BERDASARKAN PERDA NO.8 TAHUN 1995**

**Edy Sumarno**

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

**Afandi Rahman**

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

**Abstrak**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Izin pemakaian kekayaan daerah merupakan izin yang digunakan untuk memanfaatkan pemakaian kekayaan daerah yang di keluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang di tunjuk dalam wilayah kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan demikian, sesuai wewenang yang dimilikinya, maka Kepala Dinas memberikan izin maupun mencabut izin tersebut apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan. Sebelum mendapat izin penggunaan tanah pengairan untuk usaha dagang, Pemkab Probolinggo menerbitkannya dengan syarat-syarat maupun Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai Daerah, Manfaat Sungai Daerah Pengawasan Sungai dan Bakes Sungai serta Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Selain itu, para pemohon izin ini juga diminta untuk membuat pernyataan bersedia memenuhi beberapa ketentuan, antara lain sanggup menjaga kelestarian dan keamanan tanah/bangunan pengairan, dan tata pengaturan air, sanggup tidak membuang sampah/limbah ke dalam lokasi waduk/sungai, sanggup menjaga kelestarian dan keamanan lingkungan hidup, sanggup tidak menggunakan tanah/bangunan pengairan di luar peraturan serta sanggup tidak mendirikan bangunan tetap/permanen dilokasi waduk/sungai/saluran. Jika syarat dan ketentuan ini dilanggar, maka izin mereka akan dicabut dan dikenakan sanksi hukuman. Namun pada kenyataannya. Masih saja terjadi pelanggaran atas izin penggunaan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah Yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan mengacu permasalahan melalui ketentuan per Undang-undangan dilanjutkan kedalam pembahasan yang mengarah kepada praktek di lapangan. Dengan didukung sumber-sumber data primer maupun sekunder dilanjutkan kepada analisa data secara diskripti analitis.

**Kata kunci** : Pemakaian, Tanah, Pemerintah.

## A. Latar Belakang

Pada masa globalisasi pembangunan saat ini, pembangunan berkembang dengan cepat, pabrik, gedung-gedung, dan perumahan terus bertambah. Seiring dengan hal itu banyak lahan hijau yang dikorbankan untuk mencapai lahan pembangunan yang di harapkan. Perlu diketahui oleh setiap warga masyarakat, bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Rebupblik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) yang berbunyi ”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan memdapatkan linkungan hidup yang baikdan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Perlindungan dan pengelolaan linkungan hidup di indonesia, secara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan linkungan hidup. Tujuan dan saran utama tersebut,

sedikit banyak di latar belakang oleh adanya kenyataan bahwa telah terjadi eksploitasi yang tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup.

Perkembangan jumlah penduduk indonesia yang semakin meningkat menyebabkan area pertanian semakin menyempit, maka sudah seharusnya apabila Pemerintah Kabupaten Probolinggo menetapkan suatu aturan untuk mengajukan permohonan ijin atas pengguna tanahnya. selain itu, tanah yang dipakai masyarakat merupakan aset kekayaan daerah diatas sehingga dengan mengajukan permohonan ijin penggunaan tanah tersebut juga dapat sebagai sumber pendapatan asli Daerah Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai landasan hukum dalam hal izin pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah.

Izin adalah suatu perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang secara umum tidak di larang dalam peraturan perundang- undangan

asalkan sesuai dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku (SF Marbun dan Mahfud MD, 2006:95). Izin pemakaian kekayaan daerah merupakan izin yang digunakan untuk memanfaatkan pemakaian kekayaan daerah yang di keluarkan oleh kepala daerah atau pejabat yang di tunjuk dalam wilayah kabupaten probolinggo, Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Skretaris Dearah. Dengan demikian, sesuai wewenang yang dimilikinya, maka Kepala Dinas memberikan izin maupun mencabut izin tersebut apabila melanggar ketentuan yang diditetapkan. Sebelum mendapat izin penggunaan tanah pengairan untuk usaha dagang, Pemkab Probolinggo menerbitkannya dengan syarat-syarat maupun Peratauran Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai Daerah, Manfaat Sungai Daerah Pengawasan Sungai dan Bakes Sungai serta Peratuaran Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah. Selain itu, para pemohon izin ini juga diminta untuk membuat pernyataan bersedia memenuhi beberapa ketentuan, antara lain sanggup menjaga kelestarian dan keamanan tanah/bangunan pengairan, dan tata pengaturan air, sanggup tidak membuang sampah/limbah ke dalam lokasi waduk/sungai, sanggup menjaga kelestarian dan keamanan lingkungan hidup, sanggup tidak menggunakan tanah/ bangunan pengairan di luar peraturan serta sanggup tidak mendirikan bangunan tetap/permanen dilokasi waduk/sungai/saluran. Jika syarat dan ketentuan ini dilanggar, maka izin mereka akan dicabut dan dikenakan sanksi hukuman. Namun pada kenyataannya. Masih saja terjadi pelanggaran atas izin penggunaan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah.

Pada awalnya, pemohon izin mentaati ketentun yang berlaku, namun seiring berjalannya waktu usaha yang dijalankan mulai maju sehingga kemudian merubah bangunan menjadi permanen bahkan juga dijadikan sebagai tempat tinggal dan memperbesar lokasi bangunan tersebut tanpa memperhatikan izin yang sudah diberikan. Hal ini juga terjadi pada masyarakat lain yang memiliki usaha

dagang tetapi tidak memiliki izin atas penggunaan tanah tersebut. Bahkan masyarakat juga memanfaatkan saluran irigasi untuk membuang limbah-limbahnya. Dengan demikian, air dari hulu tidak dapat mengalir dengan baik dan banyak endapan sampah.

Dengan adanya pelanggaran tersebut disebabkan masih lemahnya penegakan hukum. Kecenderungan terjadinya pelanggaran tersebut karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas sebagai pengawas dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan serta peningkatan pemanfaatan saluran irigasi, berwenang untuk melakukan tindakan atas pelanggaran izin penggunaan tanah.

Sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo menegakan hukum terhadap bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo baik yang tidak memiliki izin maupun yang berizin tetap melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini penting dilakukan guna menjaga ketertiban dan keindahan kota sekaligus sebagai

upaya mewujudkan perlindungan lingkungan. Seperti di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur kawasan kali jodo, Jakarta Barat, sedangkan di Probolinggo tidak ada penegakan bangunan-bangunan berdiri diatas tanah milik Pemda.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perolehan izin pemakaian tanah di Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana pengaturan pemberian ijin pemakaian tanah pengairan yang ada di Kabupaten Probolinggo ?
3. Apa akibat hukum dari pemakai tanah yang tidak memiliki izin pemakaian tanah ?

## **C. Pembahasan**

### **Prosedur Perolehan Ijin Pemakaian Tanah Dinas PU pengairan**

Pelaksanaan pengajuan ijin pemakaian tanah diteliti tentang pelaksanaan pengajuan ijin melalui Dinas PU Pengairan yaitu proses pengajuan ijin. Dalam hal ini proses pengajuan ijin harus melalui prosedur yang sudah ditentukan.

Keberhasilan pengajuan ijin

permohonan pengajuan ijin pemakaian tanah tergantung perilaku masyarakat yang sangat di pengaruhi oleh indikator-indikator tertentu, antara lain:

- a. Pengetahuan umum mengandung artian bahwa seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu, diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut menyangkut hal yang dilarang oleh hukum ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. ( otje salman, 1998:56 )
- b. Pemahaman hukum berarti sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hak tertentu, dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis ataupun tidak
- c. tertulis serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh kehidupan tersebut.
- d. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat/menguntungkan jika hukum itu ditaati.
- e. Pola perilaku hukum, hal ini merupakan indikator yang paling utama, dengan ini dapat dilihat

apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Indikator diatas sangat berpengaruh terhadap permohonan pengajuan ijin pemakaian tanah Dinas PU Pengairan. Pengetahuan masyarakat akan arti penting nya untuk mengajukan permohonan ijin pemakaian tanah sangat kurang terutama bagi masyarakat yang minimnya pengetahuan.

Dari sinilah diteliti tentang permasalahan permohonan pengajuan ijin pemakaian tanah bagi masyarakat yang tidak memiliki ijin pemakaian tanah. Untuk itu kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan pasal 3 ayat 1 dalam Peraturan Perda ini yang berbunyi “ Bagi siapapun yang akan menggunakan tanah dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat daerah yang ditunjuk.

Orang serta Badan atau Lembaga yang akan memakai tanah stren di Wilayah Kabupaten Probolinggo harus terlebih dahulu memiliki ijin pemakaian tanah.

Adapun prosedur pengajuan permohonan pengajuan ijin pemakaian tanah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan dengan

menunjukkan KTP dan draf gambar lokasi yang akan diajukan.

2. Pengecekan lokasi untuk disesuaikan, juga disertai blangko permohonan dan tim dari Dinas PU Pengairan bersama BLH datang ke lokasi yang diajukan permohonan.
3. Memberi pertimbangan terhadap ijin yang diajukan dan penetapan besarnya retribusi.
4. Ka Cab Din meneruskan pada Ka Din disertai pertimbangan dari pengamat.
5. Mengadakan verifikasi lokasi / berkas permohonan.
6. Menyusun konsep ijin surat ketetapan retribusi untuk diteruskan dan di tanda tangani Kepala Dinas.
7. Penanda tangan ijin.
8. Dikirim juru / pengamat untuk diberikan kepada pemohon.

Permohonan untuk mendapatkan izin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan:

1. Nama pemohon.
2. Tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon.
3. Pekerjaan atau jabatan pemohon.
4. Keterangan lokasi tanah yang dimohon Gambar situasi dan lokasi.
5. Uraian tentang pemakaian tanah.
6. Gambar situasi / lokasi rangkap 4

(empat) dari tempat yang diminta.

7. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

Adapun pemakaian tanah yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1990 dan besaran retribusi sesuai ketentuan pasal 8 sebagai berikut:

1. Pemakaian tanah untuk pemasangan saluran telepon.

- a Saluran diatas tanah dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang jalan, sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) setiap hektometer

- b. Saluran diatas tanah dengan memakai pohon disepanjang jalan sebagai penyangga sebesar Rp.1500,00 (seribu lima ratus rupiah) setahun setiap hektometer.

- c. Setiap silangan dari saluran sebesar Rp.2000.00 (dua ribu rupiah) setahun.

2. Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa saluran:

- a Saluran diatas sepanjang jalan dan

- untuk pemasangan pipa saluran yang melintang diatas atau urut jembatan di kenakan retribusi, sebesar Rp.3000.00 (tiga ribu rupiah) setahun setiap hektometer.
- b. Saluran yang menyilang dibawah jalan dikenakan retribusi Rp.5000.00 (lima ribu rupiah) setahun setiap silangan.
3. Pemakaian tanah untuk pemasangan saluran listrik.
- a. Saluran diatas tanah dan sepanjang jalan dikenakan retribusi sebesar Rp.5000.00 (lima ribu rupiah) setahun setiap hektomter.
- b. Silangan diatas jalan dikenakan retribusi Rp.5000.00 (limaribu rupiah) setahun setiap hektometer;
- c. Saluran dibawah jalan sebesar Rp.5000.00 (lima ribu rupiah) setahun setiap hektometer;
- d. Silangan dibawah jalan, sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) setahu setiap silangan;
4. Pemakaian tanah untuk pemasangan papan reklame, sebesar Rp.1500,00 (seribu lima ratus rupiah) setahun setiap meter persegi atau sebagaiannya;
5. Pemakaian tanah untuk mendirikan warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya, sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) setahun setipa meter persegi;
6. Pemakaian tanah untuk terop,sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) setiap meter persegi dalam jangka waktu sampai dengan 10 (sepuluh) hari, perpanjangan paling lama setiap 10(sepuluh) hari dengan retribusi sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah)
7. Pemakaian tanah untuk jalan keluar masuk ke

- perusahaan atau industri, sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) setiap meter persegi setiap bulan.
8. Pemakaian untuk pembakaran batu merah dan genteng dan penyimpanannya.
    - a. Sampai dengan 500 meter persegi, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi setahun.
    - b. Lebih dari 500 meter persegi Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setahun;
  9. Pemakaian tanah untuk tempat penjemuran. Penimbangan bahan- bahan keperluan lain, sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) setiap meter persegi setahun;
  12. Pemakaian tanah streen untuk pertanian.
    - a. Dengan masa tanam satu kali, sebesar Rp.25,00(dua puluh lima  
lima  
rupiah) tiap meter persegi setahu;
    - b. Dengan masa tanam lebih dari satu kali, sebesar Rp.50,00(lima puluh rupiah) tiap meter persegi setahun;
  13. pemakaian tanah untuk pemasangan setiap kain reklame atau sepanduk, sebesar Rp.4000,00 (empat ribu rupiah)
  14. pemakaian tanah untuk;
    - a. Bangunan / rumah permanen beserta halamannya sebesar Rp.600,00, (enam ratus rupiah) tiap meter persegi setahun;
    - b. Bangunan rumah semi permanen beserta halamannya sebesar Rp.300,00(tiga ratus rupiah) tiap meter persegi setahun;
    - c. Bangunan rumah sederhana beserta halamannya, sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) tiap meter persegi setahun;
    - d. Suatu usaha perusahaan atau industri beserta halamannya Rp.1000,00 (seribu rupiah) tiap meter persegi setahun;

## **Pengaturan Pemberian Ijin Pemakaian Tanah Dinas PU Pengairan.**

Pengaturan dalam pemberian ijin pemakaian tanah dilakukan untuk menjamin agar pertumbuhan fisik perkotaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tidak menimbulkan kerusakan penataan kota tersebut. Oleh karenanya maka setiap akan menggunakan tanah harus mengurus ijin terlebih dahulu.

Mengapa mendirikan pemakaian tanah itu masih membutuhkan ijin ? dalam hal ini ada beberapa alasan, yaitu:

Agar tidak menimbulkan gugatan dari pihak lain setelah tanah tersebut dimanfaatkan atau di dirikan bangunan harus ada kejelasan status tanah yang bersangkutan.

Lingkungan kota memerlukan penataan dengan baik dan teratur, indah, aman, tertib, dan nyaman. Untuk mencapai tujuan itu penataan dan pelaksanaan pembangunan bangunan di perkotaan harus di sesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kota.

Ijin pemakaian tanah Dinas PU Pengairan di Kabupaten Probolinggo diatur dalam Peraturan Daerah No.8 Tahun 1995 tentang pemakaian tanah yang di kuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat II Probolinggo.

Dalam Perda tersebut yang dimaksud dengan pemakaian tanah adalah mengelola atau memanfaatkan tanah tersebut. Dalam pasal 3 ayat (1) Perda tersebut menyatakan bagi siapapun yang akan menggunakan tanah dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Dalam pemakaian tanah diatas tanggul atau bantaran baik bangunan permanen atau semi permanen itu dilarang dan harus bersih dari bangunan-bangunan kecuali di kaki tangkis boleh dimanfaatkan oleh masyarakat tapi tetap dengan ketentuan-ketentuan ijin yang berlaku, sedangkan pemakaian untuk jembatan diatas irigasi atau sungai harus minimal tinggi 3cm fungsinya untuk mentenen/perawatan dari saluran atau sungai dan jembatan itu tidak boleh lebih dari 3 m, ditengah-tengah jembatan juga harus disediakan menhul atau lubang untuk memudahkan pembersihan.

Sesuai Pasal 6 Perda No 16 Tahun 1990 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo ijin akan dicabut atau diubah apabila:

- a. Masa berlaku telah berakhir ;
- b. Adanya permintaan pemegang izin ;
- c. Pemegang izin meninggal dunia, kecuali seperti yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah

Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 1990 ;

- d. Badan hukum sebagai pemegang izin bubar ;
- e. Tanah yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan Dinas Pemerintah atau kepentingan umum ;
- f. Pemegang izin, melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin ;
- g. Pemegang izin tidak melaksanakan usaha atau kegiatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan ;

Adapun yang wajib dipatuhi oleh pemegang izin yang tertulis dalam surat izin adalah sebagai berikut:

- a. Dilarang menyewakan / mengoperkan tanah termaksud seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain
- b. Dilarang membuang sampah atau lain-lain kotoran di sungai / saluran;
- c. Menjaga fungsi saluran / sungai dilingkungan bangunan;
- d. Bangunan atau tanaman yang diatas tanah yang disewa, jika terjadi kerusakan akibat bencana alam atau pekerjaan yang dilaksanakan untuk pemerintah menjadi tanggung jawab pemegang izin sendiri;
- e. Dilarang mendirikan bangunan / mengelola tanah terlebih dahulu sebelum menerima Surat Ijin Pemakaian Tanah dari Pemerintah Daerah;

f. Apabila ijin telah habis pada masa berlakunya atau dicabut karena sesuatu hal maka pemegang ijin dalam waktu paling lama (satu) bulan diharuskan mengembalikan seperti semula dan semua biaya yang timbul akibat pembongkaran menjadi tanggung jawab pemegang ijin sendiri;

g. Ijin Pemakaian Tanah tersebut dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya dan tidak dapat ganti rugi apabila:

1. Tanah tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah.
2. Pemegang ijin tidak memnuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

h. Pemegang ijin harus memberikan tanda-tanda batas yang jelas atas pemakaian tanah tersebut;

i. 2 (dua) bulan sebelum habis jangka waktu berlakunya ijin diharuskan mengajukan permohonan perpanjangan, jika tidak mengajukan permohonan dianggap mengundurkan diri, dan tanah tersebut akan diberikan kepada orang lain;

Mematuhi ketentuan garis sempadan saluran yaitu minimal 2 m diukur dari tepi atas samping saluran atau ari luar kaki tangkis saluran;

**Faktor-faktor yang menjadi**

**penghambat dalam pemberian ijin pemakaian tanah.**

Menurut Soerjono Soekamto. “ tidak jarang bahwa orang akan mempersoalkan masalah efektifitas hukum apabila yang di bicarakan adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat. Inti dari pada pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah di putuskan. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang di harapkan atau di kehendaki oleh hukum maka dapatlah dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif. Dengan demikian kata lain, suatu hukum dikatakan efektif apabila terjadi hukum tersebut memberikan dampak yang positif atau dengan kata lain hukum tersebut mencapai sasarannya di dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia (sehingga menjadi perilaku hukum). Akan tetapi didalam kenyataan tidaklah sedemikian sederhananya (Soerjono Soekamto 1983: hal 88),

Di dalam suatu organisasi pemerintah baik swasta maupun instansi pemerintah mempunyai hal-hal yang mendukung dan yang menghambat terlaksananya suatu aktifitas, kegiatan ataupun pekerjaan yang lain dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada faktor-faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam

penyelenggaraan pengurusan ijin pemakaian atau pemanfaatan tanah di Kabupaten Probolinggo, sehingga kurang terwujudnya penyelenggaraan izin pemakaian tanah secara baik. Anantara lain:

1. Tanah yang akan di ijinakan sangat tidak memungkinkan untuk digunakan, seperti tanah yang terlalu dekat dengan bibir sungai itu tidak di ijinakan oleh Dinas.
2. Faktor penghambat penyelenggaraan pengurusan ijin pemakaian atau pemanfaatan tanah dari sisi masyarakat adalah karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya surat ijin tersebut, dimana masih banyak bangunan-bangunan di tanah stren yang tidak memiliki ijin.

Mengingat dalam Perda No. 8 tahun 1995 pasal 3 bagi siapa pun yang akan menggunakan tanah harus mengajukan permohonan untuk mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk.

**Akibat hukum dari masyarakat yang melanggar aturan perizinan yang sudah ditentukan oleh Dinas.**

Sebagaimana telah kita ketahui bersama negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya termasuk tanah. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pemakaian atau pemanfaatan tanah aturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/pemerintah. Apabila terjadi pemakaian atau pemanfaatan tanah tidak memiliki izin, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No 51 PRP 1960 menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah).

Namun pada kenyataannya di lapangan pemakaian tanah stren yang tidak memiliki izin tidak begitu saja langsung di tindak secara pidana, Dinas PU Pengairan masih berbaik hati dalam melakukan tindakan terhadap bangunan ilegal, namun tindakan yang di berikan oleh UPTD dengan memberikan teguran secara lisan kepada pemilik bangunan ilegal atau yang tidak memiliki izin kemudian apabila masih tetap dilanjutkan pihak Kepala UPTD mengeluarkan surat peringatan jika dua minggu kemudian surat peringatan tersebut tidak diindahkan maka Kepala UPTD mengeluarkan surat peringatan lagi setelah surat peringatan kedua selesai, selanjutnya tindakan ke

tiga dengan melapor ke Kepala Dinas juga Satpol PP, selanjutnya pihak Dinas juga akan memberikan tindakan dengan mengeluarkan surat peringatan 1 dan 2 dan tindakan ke 3 baru pihak dinas memanggil yang bersangkutan di kumpulkan dikantor kecamatan atau balai desa setempat untuk di beri arahan bahwa bangunan tersebut melanggar dan harus di bongkar

### **Efektifitas pelayanan pemberian izin oleh Dinas PU Pengairan.**

kemampuan aparatur pemerintah merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelayanan pemberian izin pemakaian tanah stren di Kabupaten Probolinggo pada umumnya membutuhkan aparatur yang memadai dan berkualitas, karena bagian suatu unit kerja yang tidak di dukung dengan sumber daya aparatur yang baik sulit untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan. Aparat sebagai unsur pelaksana dalam kegiatan organisasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk kelancaran tugas-tugas kantor yang bersangkutan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Aparatur yang mempunyai kualitas sumber daya yang baik, sangat besar pengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan

organisasi, karena bagaimana pun baiknya perencanaan serta canggihnya sarana dan prasarana yang digunakan sangat di tentukan oleh kemampuan dan kualitas sumber daya aparturnya.

Produktifitas suatu organisasi suatu pemerintah sangat di pengaruhi oleh kesiapan yang terkait erat dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan sub sistem lainnya baik secara kelembagaan, sarana atau prasarana. Dukungan sumber daya aparatur sangat di perlukan untuk melaksanakan tugas pemerintah pembangunan pelayanan masyarakat secara optimal.

Berdasarkan pengamatan penulis pada lokasi penelitian di lapangan efektifitas pelayanan pemberian izin pemakaian tanah oleh Dinas PU Pengairan sudah terbilang efektif, mekanisme tatacara pengelolaan administrasi surat-surat izin pemakaian tanah sesuai dengan Perda No 16 tahun 1990 tentang Pemakaian Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Tingkat II Kab Probolinggo sudah sesuai SOP.

#### **Contoh kasus yang pernah terjadi dalam memakai tanah.**

Bahwa dewasa ini, kerap terjadi masalah tanah berupa sengketa tanah, penyerobotan tanah, menempati lahan tanpa izin, penanaman di atas milik orang lain, perusakan tanaman, perusakan pagar orang lain, dan perbuatan lain yang

berhubungan dengan tanah. Selama ini dalam penanganan masalah tanah banyak masyarakat dan pihak aparat yang melakukan pendekatan penyelesaian dengan proses perdata yang tentunya menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Dalam penanganan masalah tanah tersebut, sebenarnya pihak yang dirugikan dapat melakukan pendekatan pidana yang lebih efektif dan memiliki efek jera, meskipun masalah pokok adalah masalah tanah yang masuk wilayah hukum perdata, namun didalamnya terkandung tindakan pidana seseorang yang dapat di proses dan dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat di KUHP ataupun di Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo sendiri, antara lain: Pasal Pengancaman (Jika terdapat unsur ancaman dalam penyerobotan lahan), Pasal Pemalsuan (jika pelaku memalsukan surat menyurat yang ada), dll.

Setelah melakukan penelitian oleh penulis dilapangan, dapat dirinci beberapa contoh kasus yang sering terjadi di dalam memakai tanah antara lain:

Malas memperpanjang surat izin.

1. Tidak membayar retribusi.
2. Melanggar aturan dengan mendirikan bangunan permanen.
3. Menggunakan tidak pada tempatnya.

## **D. Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan pembahasan, maka penulisan memberikan kesimpulan.

1. Mekanisme perolehan ijin pemakaian tanah sudah dijalankan sesuai SOP Perizinan Oleh Dinas PU Pengairan, pihak Dinas PU Pengairan memberikan kelancaran kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah Dinas PU pengairan.
2. Dalam hal pengaturan izin pemakaian tanah di kabupaten probolinggo tidak berjalan dengan baik pasalnya masih banyak pemakain tanah ilegal maupun tidak memiliki izin , artinya banyak penggunaan tanah yang melanggar aturan yang di tetapkan oleh dinas atau Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.
3. Pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan yang sudah di tetapkan dalam prosedur perizinan masih tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena ini selama tidak ada tindakan secara hukum melainkan hanya teguran dan pengusuran, sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 1990

ditindak secara pidana bagi yang melanggar turan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah atau oleh Dinas PU Pengairan dalam memakai tanah.

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dalam pelayanan pemberian ijin pemakaian tanah secara efektif di kabupaten probolinggo.

- a. Ditingkatkannya kesadaran hukum masyarakat terhadap penting nya izin tersebut.
- b. Tidak malas dalam mengajukan izin ataupun memperpanjang izin tersebut.
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki ijin atau menambah aparatur pemerintah agar pengawan lapangan lebih efektif.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Yani.. Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2004.
- Ali Mufiz, Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara, Universitas Terbuka, jakarta, 1986
- Arikunto, suharsimi (1998),Managemen Penelitian. Jakarta: Penerbit Rineka

- Cipta.
- AP. Perlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Manda Maju, Bandung, 1999.
- Bintoro, Tjokroamidjojo 1987. Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta: Ip3es, 1987
- Harsono Boedi. 1997, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1997. Ismaya, Samun, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Kombaitan, B. (1999), Perjanjian Pembangunan Kawasan dalam Penataan Tata Ruang, Bandung, Jurnal PWK ITB Bandung
- Ridwan H.R. . Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pres, Jakarta 2011  
Sutedi, Adrian, 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Yunus, Hadi, Sabari, Struktur Tata Ruang Kota : Pustaka Pelajar, 1999  
Peraturan Perundang-Undangan
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- , Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960
- , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- , Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 16 Tahun 1990 tentang pemakaian tanah yang di kuasai oleh pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo.
- , Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 8 Tahun 1995 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 16 Tahun 1990 tentang pemakaian tanah yang di kuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat II Probolinggo.